



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.B/2023/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DJEMMY RUDOLF SUMAKUD;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur / Tanggal lahir : 61 Tahun / 3 Juli 1962;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Citra Garden I Blok D-3 Kelurahan Kalideres
Kecamatan Kalideres Jakarta Barat;
Desa Mapanget Jaga XI Kecamatan
Talawaan Kabupaten Minahasa Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pendeta;

Terdakwa ditahan masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
3. Pembantaran oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi dalam Tahanan Kota sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi dalam Tahanan Kota sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu FRANGKY YEFRY ROMPAS, S.H., STEVE SONNY WINSTON MOKODOMPIT, S.H., dan MUSAWIR MUHAJIRIN, S.H. yang kesemuanya merupakan Advokat pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM KAWANUA LENTERA

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEADILAN yang beralamat di Perum Griya Sea Lestari 2 Blok F10 Desa Sea 1 Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan Nomor 387/SK/2023/PN Arm tanggal 16 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 93/Pid.B/2023/PN Arm tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2023/PN Arm tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 11 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa DJEMY RUDOLF SUMAKUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pengancaman sebagaimana dalam dakwaan kedua pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan & 15 (lima belas hari) dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang 72 cm panjang gagang 15 cm, panjang mata parang 57 cm, tajam pada satu sisi dan ujung parang lancip;
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang 57 cm, panjang gagang 15 cm panjang mata parang 35 cm dan tajam pada satu sisi;
 - 1 (satu) buah tombak dengan panjang 159 cm panjang gagang 142 cm panjang mata tombak 16 cm tajam pada kedua sisi;

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 18 September 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukum dengan beberapa alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa berlaku sopan serta tidak menyulitkan pemeriksaan;
2. Bahwa Terdakwa merupakan seorang ayah yang harus menghidupi anaknya dan merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
4. Bahwa Terdakwa sudah lanjut usia dan memiliki penyakit kronis yang rutin obat yang harus diminum dan juga masih memerlukan perawatan rutin di rumah sakit;
5. Bahwa Terdakwa juga merupakan korban dari permasalahan waris yang mana atas nama orang tua yang belum dibagikan;
6. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan pidana tertanggal 11 September 2023;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan tertanggal 18 September 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa DJEMMY RUDOLF SUMAKUD, M.M., pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober Tahun 2022, bertempat di rumah keluarga Sumakud tepatnya di Desa Mapanget Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Saksi Korban MERRY JOHANA SUMAKUD bersama dengan Saksi ANDILAN SAMUEL SUMAKUD, Saksi EMMA ARIANTJE GIMON dan Saksi MARLON EIFFEL GIMON datang ke rumah orang tua Saksi Korban yang bertempat di Desa Mapanget Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara yang pada saat itu Terdakwa tinggal disana bersama orang tuanya, pada saat Saksi Korban MERRY JOHANA SUMAKUD tiba di rumah tersebut datang Terdakwa menghampiri Saksi Korban MERRY JOHANA SUMAKUD, Saksi ANDILAN SAMUEL SUMAKUD, Saksi EMMA ARIANTJE GIMON dan Saksi MARLON EIFFEL GIMON dan menyampaikan agar mereka keluar dikarenakan tidak ada yang dibicarakan, mendengar hal tersebut Saksi Korban MERRY JOHANA SUMAKUD tidak mau keluar dari rumah tersebut sehingga Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 2 (dua) buah parang yang disarungkan di bahunya dan memegang sebuah tombak kemudian mendekat dan mengarahkannya kepada Saksi Korban MERRY JOHANA SUMAKUD dan Saksi ANDILAN SAMUEL SUMAKUD sambil berkata "KELUAR KALIAN, KALAU TIDAK, ADA YANG AKAN TERJADI DISINI!";
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil 2 (dua) buah parang yang akan disarungkan di bahunya dan memegang sebuah tombak dan berkata "KELUAR KALIAN, KALAU TIDAK, ADA YANG AKAN TERJADI DISINI!", Saksi Korban MERRY JOHANA SUMAKUD merasa takut dan langsung keluar meninggalkan rumah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat

(1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DJEMMY RUDOLF SUMAKUD, M.M., pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober Tahun 2022, bertempat di rumah keluarga Sumakud tepatnya di Desa Mapanget Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk ke

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa DJEMMY RUDOLF SUMAKUD, M.M. kepada Saksi Korban MERRY JOHANA SUMAKUD, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Saksi Korban MERRY JOHANA SUMAKUD bersama dengan Saksi ANDILAN SAMUEL SUMAKUD, Saksi EMMA ARIANTJE GIMON dan Saksi MARLON EIFFEL GIMON datang ke rumah orang tua Saksi Korban yang bertempat di Desa Mapanget Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara yang pada saat itu Terdakwa tinggal disana bersama orang tuanya, pada saat Saksi Korban MERRY JOHANA SUMAKUD tiba di rumah tersebut datang Terdakwa menghampiri Saksi Korban MERRY JOHANA SUMAKUD, Saksi ANDILAN SAMUEL SUMAKUD, Saksi EMMA ARIANTJE GIMON dan Saksi MARLON EIFFEL GIMON dan menyampaikan agar mereka keluar dikarenakan tidak ada yang dibicarakan, mendengar hal tersebut Saksi Korban MERRY JOHANA SUMAKUD tidak mau keluar dari rumah tersebut sehingga Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 2 (dua) buah parang yang disarungkan di bahunya dan memegang sebuah tombak kemudian mendekat dan mengarahkannya kepada Saksi Korban MERRY JOHANA SUMAKUD dan Saksi ANDILAN SAMUEL SUMAKUD sambil berkata "KELUAR KALIAN, KALAU TIDAK, ADA YANG AKAN TERJADI DISINI!";
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil 2 (dua) buah parang yang akan disarungkan di bahunya dan memegang sebuah tombak dan berkata "KELUAR KALIAN, KALAU TIDAK, ADA YANG AKAN TERJADI DISINI!", Saksi Korban MERRY JOHANA SUMAKUD merasa takut dan langsung keluar meninggalkan rumah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti perihal isi dakwaan namun tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Merry Johana Sumakud, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan dugaan tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 WITA di rumah keluarga Sumakud tepatnya di Desa Mapanget Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama dengan adik Saksi yang bernama Andilan Samuel Sumakud, Saksi Emma Ariantje Gimon, dan Saksi Marlon Eiffel Gimon datang ke rumah tersebut sekira pukul 11.00 WITA;
 - Bahwa Saksi datang juga didampingi dengan Hukum Tua;
 - Bahwa di rumah tersebut sudah ada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi datang ke rumah tersebut berusaha bertemu dengan ibu Saksi;
 - Bahwa Saksi meminta pendampingan dari Hukum Tua karena Terdakwa tidak mau bertemu dengan Saksi yang merupakan adik kandung dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memperbolehkan Saksi dan yang lain untuk bertemu dengan ibu Saksi;
 - Bahwa Saksi hendak dibunuh oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengusir Saksi dengan yang lain dengan mengatakan "keluar kalian dari rumah ini!";
 - Bahwa Hukum Tua sempat menyampaikan kepada Saksi kalau ada yang mengganggu keselamatan Saksi dan keluarga Saksi lebih baik lapor ke Polisi;
 - Bahwa Terdakwa masih tetap tidak memperbolehkan Saksi untuk bertemu dengan ibu Saksi padahal Saksi sudah memohon;
 - Bahwa tidak lama kemudian ibu Saksi keluar dengan menggunakan tongkat dan kemudian duduk;
 - Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah untuk mengambil 2 (dua) bilah parang dan sebuah tombak;

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) bilah parang tersebut masing-masing dibawa di bagian kanan dan kiri Terdakwa sedangkan sebuah tombak tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan panjang 72 (tujuh puluh dua) sentimeter panjang gagang 15 (lima belas) sentimeter panjang mata parang 57 (lima puluh tujuh) sentimeter tajam pada satu sisi dan ujung parang lancip, 1 (satu) buah parang dengan panjang 50 (lima puluh) sentimeter panjang gagang 15 (lima belas) sentimeter panjang mata parang 35 (tiga puluh lima) sentimeter dan tajam pada satu sisi, dan 1 (satu) buah tombak dengan ukuran panjang 159 (seratus lima puluh sembilan) sentimeter panjang gagang tombak 142 (seratus empat puluh dua) sentimeter panjang mata tombak 16 (enam belas) sentimeter tajam pada kedua sisi dan lancip pada ujung tombak merupakan senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa melakukan pengancaman;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengarahkan tombak tersebut ke arah Saksi dan yang lain sambil mengatakan "saya akan bunuh";
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan "keluar";
- Bahwa Saksi tetap tidak mau keluar karena ingin melihat kondisi ibu Saksi;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan kalau ibu Saksi ada pada perawatannya sebagai anak sulung;
- Bahwa Terdakwa masih mengarahkan tombaknya kepada Saksi dan yang lain;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa terlibat perkelahian dengan Andilan Samuel Sumakud sampai mereka berdua terjatuh;
- Bahwa pada saat itu sebenarnya Saksi berusaha melerai keduanya namun justru Saksi terluka karena tombak dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Marlon Eiffel Gimon juga berusaha melerai namun Terdakwa sudah tidak dapat dikendalikan;
- Bahwa Saksi merasa takut sekali pada saat itu karena jarak antara Terdakwa dengan Saksi sudah sangat dekat;
- Bahwa sebelumnya ada masalah keluarga yaitu masalah warisan;
- Bahwa Saksi merasa sangat terancam ketika ada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dipukul, diusir, dan diancam akan dibunuh oleh Terdakwa;

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menginginkan Saksi untuk menuruti kemauannya yaitu seluruh harta dikuasainya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tinggal di Jakarta;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merawat ibu bukan karena masalah warisan namun karena memang Saksi adalah anak sulung;
- Bahwa Saksi merawat ibu karena ibu memilih Terdakwa untuk merawatnya;
- Bahwa peristiwa yang diterangkan oleh Saksi adalah peristiwa kelima dari rangkaian peristiwa yang melibatkan Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa pada peristiwa tersebut, Terdakwa yang berada di rumah bersama dengan ibu merasa kaget karena Saksi datang bersama dengan Hukum Tua, Babinsa, dan Koramil;

Terhadap keberatan dan tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bertetap dengan keterangannya;

2. Saksi Emma Ariantje Gimon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan dugaan tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 WITA di rumah keluarga Sumakud tepatnya di Desa Mapanget Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa awalnya Saksi datang bersama Saksi Merry Johana Sumakud untuk menjenguk kakak Saksi yang juga merupakan ibu dari Terdakwa dan Saksi Merry Johana Sumakud;
- Bahwa pada saat itu Saksi didampingi oleh Hukum Tua dan Babinsa;
- Bahwa kehadiran Hukum Tua dan Babinsa karena sebelumnya Saksi mendengar kabar bahwa tidak ada yang bisa masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa kakak Saksi dikurung didalam rumah tersebut;
- Bahwa ketika Saksi datang, Terdakwa tidak mau membukakan pintu sehingga Saksi berusaha melakukan negosiasi dengan Terdakwa namun Terdakwa mengusir Saksi dan yang lain;

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Hukum Tua dan Babinsa pulang karena diusir oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam jarak sekira 2 (dua) meter dari Saksi mengatakan “keluar, kalau tidak keluar maka akan ada yang terjadi”;
- Bahwa Saksi dan yang lainnya tidak mau pergi karena hendak melihat kondisi dari kakak Saksi;
- Bahwa sesaat kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah dan keluar dengan membawa 2 (dua) bilah parang dan sebuah tombak;
- Bahwa Terdakwa juga mengarahkan tombak tersebut ke arah Saksi Merry Johana Sumakud dan Andilan Samuel;
- Bahwa Saksi kemudian berusaha meleraikan namun Saksi justru terkena tombak Terdakwa sehingga baju Saksi robek;
- Bahwa tombak tersebut juga mengenai tangan dari Saksi Merry Johana Sumakud;
- Bahwa selanjutnya tombak tersebut Saksi ambil dan Saksi buang ke kebun samping rumah tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah terlibat perkelahian dengan Andilan Samuel Sumakud;
- Bahwa beberapa saat setelah itu Saksi Merry Johana Sumakud lapor Polisi;
- Bahwa sebelum masalah pada hari tersebut, Saksi Merry Johana Sumakud pernah menelepon Saksi dan mengatakan kalau dirinya pernah dipukul oleh Terdakwa di rumah tersebut;
- Bahwa selain itu Saksi Merry Johana Sumakud juga pernah mengatakan kalau dirinya pernah dikejar oleh Terdakwa dengan menggunakan tombak;
- Bahwa Saksi tidak tahu parang dan tombak tersebut apakah memang dipersiapkan Terdakwa atau memang sudah ada di rumah tersebut sejak lama;
- Bahwa kakak Saksi melihat peristiwa tersebut dan hanya diam saja karena wajahnya sudah pucat;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, kakak Saksi dibawa ke Surabaya untuk diopname di rumah sakit Siloam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan tanggapan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merawat ibu karena ibu memilih Terdakwa untuk merawatnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki niat untuk membatasi komunikasi antara ibu dengan anggota keluarga yang lain;
- Bahwa pada peristiwa tersebut, Terdakwa yang berada di rumah bersama dengan ibu merasa kaget karena Saksi datang bersama dengan Hukum Tua, Babinsa, dan Koramil;

Terhadap keberatan dan tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bertetap dengan keterangannya;

3. Saksi Marlon Eiffel Gimon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan dugaan tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 WITA di rumah keluarga Sumakud tepatnya di Desa Mapanget Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa awalnya Saksi datang bersama Saksi Merry Johana Sumakud, Saksi Emma Ariantje Gimon, dan Andilan Samuel Sumakud untuk menjenguk ibu Terdakwa yang juga merupakan ibu dari Saksi Merry Johana Sumakud dan Andilan Samuel Sumakud dan kakak dari Saksi Emma Ariantje Gimon;
- Bahwa pada saat itu ada ribut-ribut antara kakak beradik;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu membawa 2 (dua) bilah parang dan sebuah tombak sambil mengusir Saksi dan yang lain;
- Bahwa Saksi Emma Ariantje Gimon berusaha mengambil tombak yang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berkelahi dengan Andilan Samuel Sukamud;
- Bahwa Saksi Emma Ariantje Gimon berusaha meleraikan Terdakwa dengan Andilan Samuel Sukamud;
- Bahwa Saksi melihat baju Saksi Emma Ariantje Gimon robek terkena tombak;
- Bahwa setelah itu Saksi Merry Johana Sumakud melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Kepolisian;

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian ada Polisi yang datang;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis masalah diantara kakak beradik tersebut;
- Bahwa Terdakwa memang tinggal di rumah tersebut bersama dengan ibunya;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kalau Saksi Merry Johana Sumakud juga mau merawat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Saksi Merry Johana Sumakud dipukul oleh Terdakwa sebelum peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa memukul Saksi Merry Johana Sumakud;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan tanggapan bahwa Saksi merawat ibu bukan karena masalah warisan namun karena memang Saksi adalah anak sulung;

Terhadap keberatan dan tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bertetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing Saksi tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah janji sesuai dengan agamanya masing-masing sedangkan tidak terdapat keberatan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, maka keterangan masing-masing Saksi tersebut dapat diterima (*admissible*) sebagai alat bukti keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 WITA di rumah keluarga Sumakud tepatnya di Desa Mapanget Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa peristiwa tersebut adalah rangkaian peristiwa kelima yang melibatkan Terdakwa dan Saksi Merry Johana Sumakud;
- Bahwa ibu Terdakwa memilih sendiri untuk tinggal bersama dengan Terdakwa yang sebelumnya tinggal di rumah dinas Saksi Merry Johana Sumakud di Surabaya;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai anak tertua adalah memastikan perawatan orang tua;

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada peristiwa hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 WITA tersebut, Saksi Merry Johana Sumakud datang bersama dengan Saksi Emma Ariantje Gimon, Saksi Marlon Eiffel Gimon, dan Andilan Samuel Sumakud. Selain itu juga ada rombongan Koramil, Polsek, Camat, dan Hukum Tua;
- Bahwa mereka sempat bertemu dengan ibu Terdakwa ketika Terdakwa sedang memasak di dapur;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa merasa syok karena kedatangan mereka bersama dengan rombongan Koramil, Polsek, Camat, dan Hukum Tua;
- Bahwa Terdakwa menilai kedatangan mereka sudah keterlalu karena bersama dengan rombongan Koramil, Polsek, Camat, dan Hukum Tua;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) bilah parang dan sebuah tombak dari dapur untuk mengusir rombongan;
- Bahwa 2 (dua) bilah parang dan sebuah tombak adalah milik ayah Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) bilah parang tersebut Terdakwa sisipkan di samping kanan dan kiri sedangkan sebuah tombak tersebut Terdakwa pegang;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada rombongan tersebut dengan kata-kata “keluar kalian semua!”
- Bahwa Terdakwa menginginkan agar masalah tersebut cepat selesai;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak pernah melukai Saksi Merry Johana Sumakud dan mengenai pakaian dari Saksi Emma Ariantje Gimon pada peristiwa tersebut;
- Bahwa tidak benar bahwa Saksi Emma Ariantje Gimon merampas tombak yang Terdakwa pegang dan yang benar adalah Terdakwa membuang tombak tersebut ke samping rumah setelah peristiwa tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi Merry Johana Sumakud;
- Bahwa sebenarnya kedatangan Saksi Merry Johana Sumakud tersebut pada dasarnya adalah untuk membicarakan harta peninggalan orang tua;
- Bahwa Terdakwa pernah mendengar kalau tanah dan rumah milik orang tua yang ada di Desa Mapanget tersebut sudah ada yang mau membeli;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Saksi Merry Johana Sumakud sebagaimana diterangkannya ketika memberikan keterangan dipersidangan;

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa akhirnya datang ke Manado karena ibu Terdakwa menyampaikan takut diracun oleh Saksi Merry Johana Sumakud;
- Bahwa Terdakwa memiliki beberapa penyakit sehingga harus dirawat di rumah sakit;
- Bahwa awalnya ibu Terdakwa memang dirawat oleh Saksi Merry Johana Sumakud namun setelah itu dirawat oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merawat ibu sekira lebih dari 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah memberikan keterangan dipersidangan, maka keterangan Terdakwa tersebut dapat diterima (*admissible*) sebagai alat bukti keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan beberapa alat bukti, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang dengan panjang 72 (tujuh puluh dua) sentimeter panjang gagang 15 (lima belas) sentimeter panjang mata parang 57 (lima puluh tujuh) sentimeter tajam pada satu sisi dan ujung parang lancip;
- 1 (satu) buah parang dengan panjang 50 (lima puluh) sentimeter panjang gagang 15 (lima belas) sentimeter panjang mata parang 35 (tiga puluh lima) sentimeter dan tajam pada satu sisi;;
- 1 (satu) buah tombak dengan ukuran panjang 159 (seratus lima puluh sembilan) sentimeter panjang gagang tombak 142 (seratus empat puluh dua) sentimeter panjang mata tombak 16 (enam belas) sentimeter tajam pada kedua sisi dan lancip pada ujung tombak;

Benda-benda tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor SP Sita/13/X/2022/Sek Dimembe dan telah dicatatkan dalam Berita Acara Penyitaan tertanggal 28 Oktober 2022. Adapun barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi melalui Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 179/Pen.Pid /2022/PN Arm. Selanjutnya benda tersebut juga telah ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan. Dengan demikian, benda tersebut dapat diterima (*admissible*) sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti dan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 WITA di rumah keluarga Sumakud tepatnya di Desa Mapanget Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa awalnya Saksi Merry Johana Sumakud bersama dengan Andilan Samuel Sumakud, Saksi Emma Ariantje Gimon, dan Saksi Marlon Eiffel Gimon, Hukum Tua, Babinsa, dan Koramil datang ke rumah tersebut sekira pukul 11.00 WITA dengan tujuan untuk menjenguk ibu Terdakwa yang tinggal bersama dengan Terdakwa di rumah tersebut;
- Bahwa ibu Terdakwa tersebut juga merupakan ibu dari Saksi Merry Johana Sumakud dan kakak dari Saksi Emma Ariantje Gimon;
- Bahwa kehadiran Hukum Tua, Babinsa, dan Koramil tersebut untuk membersamai Saksi Merry Johana Sumakud, Andilan Samuel Sumakud, dan Saksi Emma Ariantje Gimon yang sebelumnya tidak dapat menjenguk ibu Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga tidak memperkenankan Saksi Merry Johana Sumakud, Andilan Samuel Sumakud, dan Saksi Emma Ariantje Gimon untuk menemui ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh pergi memperkenankan Saksi Merry Johana Sumakud, Andilan Samuel Sumakud, dan Saksi Emma Ariantje Gimon namun Saksi Merry Johana Sumakud, Andilan Samuel Sumakud, dan Saksi Emma Ariantje Gimon tidak mau pergi;
- Bahwa Hukum Tua, Babinsa, dan Koramil kemudian pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 3 (tiga) benda tajam antara lain: 1 (satu) buah parang dengan panjang 72 (tujuh puluh dua) sentimeter panjang gagang 15 (lima belas) sentimeter panjang mata parang 57 (lima puluh tujuh) sentimeter tajam pada satu sisi dan ujung parang lancip, 1 (satu) buah parang dengan panjang 50 (lima puluh) sentimeter panjang gagang 15 (lima belas) sentimeter panjang mata parang 35 (tiga puluh lima) sentimeter dan tajam pada satu sisi, dan 1 (satu) buah tombak dengan ukuran panjang 159 (seratus lima puluh sembilan) sentimeter panjang gagang tombak 142 (seratus empat puluh dua)

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sentimeter panjang mata tombak 16 (enam belas) sentimeter tajam pada kedua sisi dan lancip pada ujung tombak;

- Bahwa 2 (dua) bilah parang tersebut masing-masing dibawa di bagian kanan dan kiri Terdakwa sedangkan sebuah tombak tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan “keluar, kalau tidak keluar maka akan ada yang terjadi” sambil mengarahkan tombaknya ke arah Saksi Merry Johana Sumakud, Andilan Samuel Sumakud, dan Saksi Emma Ariantje Gimon;
- Bahwa Saksi Merry Johana Sumakud, Andilan Samuel Sumakud, dan Saksi Emma Ariantje Gimon masih tidak mau pergi;
- Bahwa kemudian terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Andilan Samuel Sumakud yang berusaha dileraikan oleh Saksi Merry Johana Sumakud dan Saksi Emma Ariantje Gimon;
- Bahwa ketika berusaha meleraikan, Saksi Merry Johana Sumakud mendapatkan luka sayatan dari tombak yang dipegang oleh Terdakwa pada bagian tangannya;
- Bahwa baju Saksi Emma Ariantje Gimon juga robek ketika berusaha meleraikan Terdakwa dengan Andilan Samuel Sumakud tersebut;
- Bahwa Saksi Emma Ariantje Gimon kemudian merampas tombak yang dipegang oleh Terdakwa tersebut dan kemudian membuangnya di kebun samping rumah;
- Bahwa Saksi Merry Johana Sumakud kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Kepolisian beberapa saat setelah peristiwa tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim hendak menegaskan bahwa penegakan hukum pidana yang dilaksanakan melalui proses peradilan pidana berlaku sebuah asas yang berbunyi “*in criminalibus, probationes bedent esse luce clariores*” yang berarti dalam perkara pidana, bukti harus lebih terang daripada cahaya. Artinya, untuk membuktikan seseorang sebagai pelaku tindak pidana tidaklah hanya berdasarkan prasangka (*prejudice*) semata tetapi bukti-bukti yang ada harus jelas, terang, dan akurat dalam rangka meyakinkan Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana tanpa keraguan sedikitpun. Selain itu juga berlaku sebuah asas yang berbunyi “*probationes debent esse evidentes, id est, perspicuae et*

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Arm



faciles intelligi" yang berarti bukti harus jelas yaitu terang dan mudah dimengerti. Peranan bukti menjadi sangat penting dalam proses peradilan pidana berupaya mendapatkan kebenaran materiil atau setidaknya mendekati kebenaran materiil dengan didasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya. Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan;

Menimbang, bahwa proses pembuktian tersebut kemudian dibingkai oleh suatu teori pembuktian (*bewijstheorie*) yang dipakai oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana. Indonesia menganut *negatief wettelijk bewijstheorie* sebagaimana diatur secara *expresssive verbis* dalam Pasal 183 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya". Teori pembuktian yang oleh Andi Hamzah disebut sebagai pembuktian berganda (*dubbel en grondslag*) tersebut mengharuskan Majelis Hakim untuk mempertimbangkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah (*admissible*) berdasarkan undang-undang sebagai unsur obyektif ditambah dengan adanya keyakinan yang timbul dari minimal 2 (dua) alat bukti tersebut sebagai unsur subyektif;

Menimbang, bahwa keyakinan Majelis Hakim menjadi sangat penting dalam *negatief wettelijk bewijstheorie* karena Majelis Hakim harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan bukti yang diajukan kepadanya selama pemeriksaan persidangan sehingga Majelis Hakim akan dapat menemukan kebenaran materiil atau setidaknya mendekati kebenaran materiil yang berpatokan pada standar keyakinan *beyond a reasonable doubt* (tanpa keraguan yang masuk akal) yang oleh *Black's Law Dictionary* didefinisikan sebagai "*the doubt that prevents one from being firmly convinced of a defendant's guilt, or the belief that there is a real possibility that a defendant is not guilty*" (keraguan yang mencegah seseorang dari keyakinan yang kuat atas kesalahan

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Arm



Terdakwa, atau keyakinan bahwa ada kemungkinan nyata bahwa Terdakwa tidak bersalah). Oleh karena standar *beyond a reasonable doubt* adalah standar yang mengharuskan tanpa adanya keraguan, maka mensyaratkan Penuntut Umum membuktikan kesalahan Terdakwa dengan mengajukan alat bukti dan barang bukti yang kuat tanpa adanya keraguan mengingat dikedepankannya asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) yang ada pada diri Terdakwa. Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum jika memenuhi asas *actus reus non facit reum nisi mens sit rea* yang berarti suatu perbuatan tidak dapat mengakibatkan seseorang dinyatakan bersalah kecuali jika sikap batin orang tersebut jahat. Selanjutnya berdasarkan asas *nemo punitur sine injuria, facto seu defalta*, maka tidak seorang pun dapat dihukum kecuali dia berbuat salah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua tersebut yaitu Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan;
3. Baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu Djemmy Rudolf Sumakud dipersidangan dan dirinya telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula berdasarkan keterangan seluruh Saksi-Saksi yang dihadirkan telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar yang pada saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili dipersidangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* berkaitan diadakannya Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” yang merupakan *addressaat norm* tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut kebenarannya dengan melihat pemenuhan unsur-unsur yang lain dalam satu rangkaian rumusan pasal. Sehingga benar atau tidaknya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tersebut dilihat dari apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal tersebut ataukah tidak. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan”;

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” berdasarkan konklusi dari beberapa *opinio doctorum*, maka unsur “melawan hukum” tersebut dimaknai menjadi setidaknya 3 (tiga) makna, antara lain: melawan hukum sebagai bertentangan dengan hukum obyektif (*in strijd met het objectief recht*), bertentangan dengan hak subyektif orang lain (*in strijd met het subjectief recht van een ander*), dan tanpa hak (*zonder eigen recht*). Terhadap perbedaan tersebut Majelis Hakim berpendapat penetapan makna melawan hukum haruslah disesuaikan dengan konteks setiap delik dengan merujuk pada maksud dan tujuan ketentuan terkait, sejarah pembentukannya, dan lain-lain. Majelis Hakim berpendapat melawan hukum dalam konteks rumusan delik yang ada dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut adalah bertentangan dengan hukum obyektif;

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “memaksa” ditujukan secara langsung pada orang yang dipaksa supaya “melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu” yang mana hal tersebut berlawanan dengan kehendak orang yang dipaksa. Unsur tersebut merupakan unsur yang bersifat alternatif yang pemenuhannya cukup salah satu diantara ketiga unsur tersebut. Adapun pemenuhan unsur tersebut harus diselimuti dengan aspek kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa unsur “dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan” diartikan sebagai setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu berarti ataupun setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan. Merujuk pada ketentuan Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. *Arrest Hoge Raad* tanggal 5 Januari 1914 dan tanggal 18 Oktober 1915 memutuskan bahwa ancaman kekerasan tersebut harus memenuhi syarat yaitu: ancaman tersebut harus diucapkan dalam suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapat ancaman yakni bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya dan maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, peristiwa yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WITA bertempat di Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara. Awalnya Saksi Merry Johana Sumakud bersama dengan Andilan Samuel Sumakud, Saksi Emma Ariantje Gimon, dan Saksi Marlon Eiffel Gimon, Hukum Tua, Babinsa, dan Koramil datang ke rumah tersebut sekira pukul 11.00 WITA dengan tujuan untuk menjenguk ibu Terdakwa yang tinggal bersama dengan Terdakwa di rumah tersebut. Ibu Terdakwa tersebut juga merupakan ibu dari Saksi Merry Johana Sumakud dan kakak dari Saksi Emma Ariantje Gimon. Kehadiran Hukum Tua, Babinsa, dan Koramil tersebut untuk kebersamaian Saksi Merry Johana Sumakud, Andilan Samuel Sumakud, dan Saksi Emma Ariantje Gimon yang sebelumnya tidak dapat menjenguk ibu Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa juga tidak memperkenankan Saksi Merry Johana Sumakud, Andilan Samuel Sumakud, dan Saksi Emma Ariantje Gimon untuk menemui ibu Terdakwa. Terdakwa kemudian menyuruh

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi Saksi Merry Johana Sumakud, Andilan Samuel Sumakud, dan Saksi Emma Ariantje Gimon namun Saksi Merry Johana Sumakud, Andilan Samuel Sumakud, dan Saksi Emma Ariantje Gimon tidak mau pergi. Beberapa saat setelah itu Hukum Tua, Babinsa, dan Koramil kemudian pergi meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil 3 (tiga) benda tajam antara lain: 1 (satu) buah parang dengan panjang 72 (tujuh puluh dua) sentimeter panjang gagang 15 (lima belas) sentimeter panjang mata parang 57 (lima puluh tujuh) sentimeter tajam pada satu sisi dan ujung parang lancip, 1 (satu) buah parang dengan panjang 50 (lima puluh) sentimeter panjang gagang 15 (lima belas) sentimeter panjang mata parang 35 (tiga puluh lima) sentimeter dan tajam pada satu sisi, dan 1 (satu) buah tombak dengan ukuran panjang 159 (seratus lima puluh sembilan) sentimeter panjang gagang tombak 142 (seratus empat puluh dua) sentimeter panjang mata tombak 16 (enam belas) sentimeter tajam pada kedua sisi dan lancip pada ujung tombak. 2 (dua) bilah parang tersebut masing-masing dibawa di bagian kanan dan kiri Terdakwa sedangkan sebuah tombak tersebut dibawa oleh Terdakwa dengan menggunakan tangannya. Kemudian Terdakwa mengatakan "keluar, kalau tidak keluar maka akan ada yang terjadi" sambil mengarahkan tombaknya kearah Saksi Merry Johana Sumakud, Andilan Samuel Sumakud, dan Saksi Emma Ariantje Gimon namun Saksi Merry Johana Sumakud, Andilan Samuel Sumakud, dan Saksi Emma Ariantje Gimon masih tidak mau pergi;

Menimbang, bahwa kemudian terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Andilan Samuel Sumakud yang berusaha dilerai oleh Saksi Merry Johana Sumakud dan Saksi Emma Ariantje Gimon. Ketika berusaha melerai, Saksi Merry Johana Sumakud mendapatkan luka sayatan dari tombak yang dipegang oleh Terdakwa pada bagian tangannya. Baju Saksi Emma Ariantje Gimon juga robek ketika berusaha melerai Terdakwa dengan Andilan Samuel Sumakud tersebut. Saksi Emma Ariantje Gimon kemudian merampas tombak yang dipegang oleh Terdakwa tersebut dan kemudian membuangnya di kebun samping rumah. Saksi Merry Johana Sumakud kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Kepolisian beberapa saat setelah peristiwa tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kronologi peristiwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang membawa 2 (dua) bilah parang dan sebuah tombak serta mengarahkan tombak kearah Saksi Merry

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Arm



Johana Sumakud, Andilan Samuel Sumakud, dan Saksi Emma Ariantje Gimon pada dasarnya ditujukan untuk memaksa Saksi Merry Johana Sumakud, Andilan Samuel Sumakud, dan Saksi Emma Ariantje Gimon untuk melakukan sesuatu yaitu pergi meninggalkan rumah tersebut meskipun pada akhirnya Saksi Merry Johana Sumakud, Andilan Samuel Sumakud, dan Saksi Emma Ariantje Gimon tidak menuruti kemauan Terdakwa tersebut. Perbuatan Terdakwa tersebut jelas dilakukan secara melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum obyektif. Selain itu perbuatan tersebut jelas diselimuti oleh kesengajaan Terdakwa sebagai maksud karena berdasarkan kronologi peristiwa tersebut dapat diambil petunjuk bahwa Terdakwa memang menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas apa yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada unsur sebelumnya, perbuatan Terdakwa ditujukan terhadap Saksi Merry Johana Sumakud, Andilan Samuel Sumakud, dan Saksi Emma Ariantje Gimon untuk melakukan sesuatu yaitu pergi meninggalkan rumah tersebut meskipun pada akhirnya Saksi Merry Johana Sumakud, Andilan Samuel Sumakud, dan Saksi Emma Ariantje Gimon tidak menuruti kemauan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “terhadap orang itu sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “secara



melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam kondisi yang sehat baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu, Terdakwa sanggup menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukumnya. Oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Selain itu, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf. Oleh karena itu, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan pidana tersebut diatas sehingga demi kebenaran dan keadilan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut;

Menimbang, bahwa perihal jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana dakwaan yang terbukti yaitu Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah proporsional dengan wajib mempertimbangkan beberapa hal yang menjadi pedoman pemidanaan, antara lain: bentuk kesalahan Terdakwa; motif dan tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana; sikap batin Terdakwa ketika melakukan tindak pidana; tindak pidana dilakukan Terdakwa direncanakan atau tidak; cara Terdakwa melakukan tindak pidana; sikap dan tindakan Terdakwa sesudah melakukan tindak pidana; riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi Terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan Terdakwa, pengaruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana terhadap Korban, pemaafan dari Korban, dan/atau nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa yang kemudian dikonstruksikan sebagai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan seorang Pendeta yang seharusnya lebih dapat mengontrol perilaku serta lebih dapat menjadi panutan tidak hanya bagi keluarga namun juga bagi jemaat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa maupun perbuatan melawan hukum yang lain;
- Terdakwa sudah lanjut usia dan memiliki penyakit yang masih memerlukan perawatan medis;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan beberapa hal tersebut diatas, Majelis Hakim akan memberikan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam diktum amar putusan. Bersamaan dengan hal itu, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan dalam pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut selain bertujuan memberikan efek jera bagi Terdakwa sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa baik oleh Terdakwa maupun anggota masyarakat yang lain, penjatuhan pidana tersebut juga harus menjadi sebuah instrumen untuk membina, mendidik, dan memperbaiki perilaku Terdakwa itu sendiri. Selain itu, penjatuhan pidana melalui putusan ini juga sepatutnya menjadi sebuah instrumen untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat mengingat bagaimanapun juga hukum tidak akan berarti jika tidak dijiwai oleh moralitas (*quid leges sine moribus*);

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa kemudian oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah parang dengan panjang 72 (tujuh puluh dua) sentimeter panjang gagang 15 (lima belas) sentimeter panjang mata parang 57 (lima puluh tujuh) sentimeter tajam pada satu sisi dan ujung parang lancip;
- 1 (satu) buah parang dengan panjang 50 (lima puluh) sentimeter panjang gagang 15 (lima belas) sentimeter panjang mata parang 35 (tiga puluh lima) sentimeter dan tajam pada satu sisi;
- 1 (satu) buah tombak dengan ukuran panjang 159 (seratus lima puluh sembilan) sentimeter panjang gagang tombak 142 (seratus empat puluh dua) sentimeter panjang mata tombak 16 (enam belas) sentimeter tajam pada kedua sisi dan lancip pada ujung tombak;

Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menetapkan barang bukti untuk dimusnahkan mengingat barang bukti tersebut merupakan benda yang digunakan oleh Terdakwa melakukan tindak pidana dan mengingat benda tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan Pengadilan, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan;

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 22 ayat (4), Pasal 222 ayat (1), dan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DJEMMY RUDOLF SUMAKUD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DJEMMY RUDOLF SUMAKUD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang 72 (tujuh puluh dua) sentimeter panjang gagang 15 (lima belas) sentimeter panjang mata parang 57 (lima puluh tujuh) sentimeter tajam pada satu sisi dan ujung parang lancip;
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang 50 (lima puluh) sentimeter panjang gagang 15 (lima belas) sentimeter panjang mata parang 35 (tiga puluh lima) sentimeter dan tajam pada satu sisi;;
 - 1 (satu) buah tombak dengan ukuran panjang 159 (seratus lima puluh sembilan) sentimeter panjang gagang tombak 142 (seratus empat puluh dua) sentimeter panjang mata tombak 16 (enam belas) sentimeter tajam pada kedua sisi dan lancip pada ujung tombak; untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari **KAMIS** tanggal **21 SEPTEMBER 2023**, oleh **NOULA M. M. PANGEMANAN, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **RIZKA FAKHRY ALFIANANDA, S.H., M.H.** dan **ANNISSA NURJANAH TUARITA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **25 SEPTEMBER 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DEANE NANCY SISILIA KORAAG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh **I DEWA GEDE SAPUTRA VALENTINO PUJANA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIZKA FAKHRY ALFIANANDA,
S.H., M.H.

NOULA M. M. PANGEMANAN,
S.H., M.Hum.

ANNISSA NURJANAH TUARITA,
S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DEANE NANCY SISILIA KORAAG, S.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 93/Pid.B/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)